



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 7.A TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor:Per/05/M.PAN/4/2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor:Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Perangkat Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
10. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
12. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
13. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan atau Kepolisian.
14. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat.
15. Terlapor adalah penyelenggara Negara atau aparatur pemerintahan yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
16. Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
18. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
20. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara Negara atau ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip penanganan pengaduan masyarakat;
- b. kriteria dan jenis pengaduan masyarakat;
- c. mekanisme/tata cara pengaduan masyarakat;
- d. tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi.

BAB II PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kepastian hukum, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani pengaduan masyarakat;
 - b. obyektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
 - c. efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga waktu dan biaya;
 - d. akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prosedur yang berlaku;
 - e. kerahasiaan, bahwa penanganan pengaduan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. transparansi, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. cepat, bahwa penanganan pengaduan masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. tidak diskriminatif, bahwa pengaduan masyarakat yang diterima harus ditindak lanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 7

Sumber pengaduan masyarakat dapat berasal dari :

1. perorangan;
2. media massa;
3. organisasi masyarakat;
4. badan hukum;
5. Lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Inspektorat dapat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Aparat Penegak Hukum setelah ada permintaan secara resmi dan tertulis kepada Bupati dengan menyampaikan pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan dimaksud dari instansi tersebut.

- (2) Jika ada surat permintaan resmi dan tertulis secara langsung ke Inspektorat maka Inspektorat akan membuat telaahan staf ke Bupati untuk meminta persetujuan.

Pasal 10

Pemaparan atau hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang kurangnya memuat unsur sebagai berikut:

- a. informasi surat laporan atau pengaduan;
- b. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
- d. sejauh mana penanganan yang telah dilakukan bila pengaduan tersebut telah/ sedang ditangani.

Pasal 11

- (1) Penanganan pengaduan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat ditindaklanjuti setelah terpenuhi unsur laporan atau pengaduan.
- (2) Dalam hal Laporan atau pengaduan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka laporan atau pengaduan tidak dapat ditindak lanjuti.

BAB IV

KRITERIA DAN JENIS PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

Bagian Kesatu

Kriteria Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pasal 12

Laporan atau pengaduan dapat ditindak lanjuti apabila telah memenuhi kriteria yaitu sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur atau informasi sebagai berikut :

- a. data pelapor yaitu nama dan/atau alamat disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya;
- b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua

Jenis Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pasal 13

Jenis laporan atau pengaduan yang dapat ditangani dan ditindak lanjuti dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. indikasi penyalahgunaan wewenang;
- b. indikasi korupsi.

Pasal 14

Laporan atau pengaduan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 dan bukan merupakan jenis laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat ditindak lanjuti atau tidak dapat diproses.

BAB V

MEKANISME PENYAMPAIN LAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyampaian Pengaduan

Pasal 15

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. secara langsung; dan
- b. secara tidak langsung.

Pasal 16

- (1) Penyampaian pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor Inspektorat pada hari dan jam kerja dan mengisi formulir pengaduan.
- (2) Penerimaan pengaduan secara langsung dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduannya itu dari Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 17

Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 uruf b dapat dilaksanakan melalui :

- a. surat; dan
- b. surat elektronik.

Pasal 18

- (1) Penerimaan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh petugas penerimaan pengaduan inspektorat yaitu dari Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat Inspektorat.
- (2) Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. data pelapor yaitu nama dan/atau alamat disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua

Mekanisme/Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengaduan masyarakat harus disertai dengan bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 18.
- (2) Dalam hal materi pengaduan masyarakat tidak lengkap akan dikembalikan kepada pelapor dan pelapor harus melengkapi materi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengaduan dikembalikan oleh petugas Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Dalam hal pengadu tidak melengkapi materi pengaduan sebagaimana pada ayat (2) maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 20

Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencatatan;
- b. analisa pengaduan;

- c. pemeriksaan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 21

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan oleh petugas pencatat pengaduan masyarakat di Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat Inspektorat.
- (2) Petugas pencatat melakukan pencatatan atas informasi pengaduan yang memuat data surat pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan substansi pengaduan.

Pasal 22

- (1) Analisa pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh Tim Analisa Pengaduan pada inspektorat yang dibentuk oleh inspektur.
- (2) Tim Analisa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Analisis terhadap pengaduan yang masuk ke Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perumusan inti masalah yang diadukan;
 - b. pemeriksaan keabsahan dokumen, informasi atau bukti pengaduan;
 - c. penentuan keputusan apakah pengaduan untuk ditindak lanjuti atau tidak berdasarkan pertimbangan kriteria, SDM, waktu, anggaran dan peraturan yang berlaku serta pertimbangan lainnya; dan
 - d. pembuatan telaahan staf kepada Bupati guna meminta persetujuan terhadap laporan atau pengaduan apakah dapat atau tidak untuk ditindak lanjuti oleh Inspektorat.
- (3) Tim Analisa Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Inspektur setelah Bupati memberikan persetujuan tindak lanjut terhadap laporan atau pengaduan.
- (3) Tim pemeriksa menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur dengan struktur tim terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua tim dan Anggota.
- (4) Pengendali Mutu Tim Pemeriksa adalah Inspektur dalam hal belum tersedia SDM yang memenuhi kompetensi Pengendali Mutu (dari unsur Auditor) atau Ahli Utama (dari unsur PPUPD).
- (5) Pengendali Teknis Tim Pemeriksa adalah Inspektur Pembantu atau Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Madya.
- (6) Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa adalah Pejabat Fungsional Auditor /PPUPD, diutamakan memiliki sertifikat Audit Investigasi dan/atau jenis audit yang berkaitan dengan substansi pemeriksaan.
- (7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat berdasarkan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemeriksa berwenang :
 - a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
 - b. mengumpulkan fakta, data dan atau keterangan yang diperlukan;
 - c. memeriksa terlapor yang diduga melakukan pelanggaran serta pihak terkait lainnya;

- d. meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak yang melaporkan/pelapor; dan
- e. memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Tim dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Pakar atau Tenaga Ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan
 - e. koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa wajib menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pemeriksaan, dikecualikan untuk pemeriksaan kasus yang menggunakan Pakar atau Tenaga Ahli dan pihak lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus melakukan ekspose internal secara tertutup di Inspektorat.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Pihak lain yang berkepentingan atas laporan hasil pemeriksaan harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (6) Laporan Hasil Pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 26

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam bentuk tertulis yang memuat antara lain:
 - a. sumber pengaduan
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran/rekomendasi.
- (2) Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 27

- (1) Unsur Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa sebagai terlapor serta pihak terkait wajib menindak lanjuti hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi.
- (2) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemantauan wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII EVALUASI

Pasal 28

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survey kepuasan pelayanan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 21 Januari 2022



Diundangkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

M. SYAHRIEL ABD. RADJAK
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

JASON K. L/LOMO, S.H., LL.M.

Penbina, IV/a

Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 7.A
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG : PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

**SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

COVER

DAFTAR ISI

- A. PENDAHULUAN : 1. Dasar Pemeriksaan
2. Waktu Pemeriksaan
3. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
4. Tujuan Pemeriksaan
5. Metode Pemeriksaan
6. Data dan Fakta
7. Data Auditi
8. Susunan Tim Pemeriksaan
- B. HASIL PEMERIKSAAN : Berisi tentang uraian hasil pemeriksaan, yang memuat :
a. Materi Pengaduan
b. Fakta yang ditemukan
- C. KESIMPULAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP

DRAF LEMBAR VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

No.Pengaduan :
Tanggal Pengaduan :

Data Pelapor		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No.Telp. Rumah/Hp	:	
Data Terlapor		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No.Telp. Rumah/Hp	:	
Substansi Pengaduan		
Permasalahan yang Diadukan	:	
Bukti PendukungPengaduan	:	
Harapan	:	

Pelapor,

Jailolo,

(.....)

Penerima,

(.....)

Keterangan pengisian format pengaduan:

No. Pengaduan	:	PM-BTTTTXX PM- : Kode Pengaduan Masyarakat BB : Diisi Bulandengandua digit (01 s.d 12) TTTT : Diisi Tahun dengan empat digit (2020) XX : Diisi Nomor Pengaduan berurut mulai dari 01 s.d seterusnya Contoh : PM-012020/01 artinya Pengaduan Masyarakat yang Dilaporkan pada Bulan Januari 2020 dengan Nomor Urut 01 Diisi oleh Petugas Penerima Pengaduan
Tanggal Pengaduan	:	Cukup Jelas Di isi oleh Petugas Penerima Pengaduan
Data Pelapor		
Nama	:	Di isi nama pelapor
Alamat	:	Di isi alamat pelapor
Pekerjaan/Jabatan	:	Di isi pekerjaan/jabatan pelapor
No.Telp. Rumah/HP	:	Di isi no. telp.rumah dan HP pelapor
Data Terlapor		
Nama	:	Di isi nama terlapor
Alamat	:	Di isi alamat terlapor
Pekerjaan/Jabatan	:	Di isi pekerjaan/jabatan terlapor
No.Telp. Rumah/HP	:	Di isi no. telp.rumah dan HP terlapor
Substansi Pengaduan		
Permasalahan yang Diadukan	:	Di isi pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu
Bukti Pendukung Pengaduan	:	Di isi dokumen apa saja yang mendukung masalah yang diadukan
Harapan	:	Di isi harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan

Keterangan Pengisian Format Formulir Pengaduan:

No	:	Di isi nomor urut pendataan
Data Pengaduan	:	Di isi data pengaduan meliputi: • Nomor agenda surat • Tanggal agenda surat • Nomor surat/Kode Pengaduan • Tanggal pengaduan
Identitas Pelapor	:	Di isi identitas pelapor meliputi: • Nama • Alamat • Pekerjaan • No. Telp. Rumah/ HP
Identitas Terlapor	:	Di isi identitas terlapor meliputi: • Nama • Alamat • Pekerjaan • No. Telp. Rumah/ HP
Substansi Pengaduan	:	Di isi pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu
Bukti Dukung Pengaduan	:	Di isi dokumen apa saja yang mendukung masalah yang diadukan
Harapan	:	Di isi harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG